

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM DAN SESUDAH AMENDEMENT
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh : Merina Nurmiati

Pembimbing 1 : Dodi Haryono, SH. MH

Pembimbing 2 : Dr. Emilda Firdaus, SM. MH

Alamat : Jl. Suka Karya gg Sukaria Panam, Pekanbaru

Email :MerinaNurmiati92@gmail.com - Telepon : 0853-7418-2143

ABSTRACT

The People's Representative Council is an organ that exercises direct legislative powers in the 1945 constitution. The phenomena that occurred during the New Order era tended to benefit the executive branch. The House of Representatives of the people of the new order is only used as a "stamp institution" against government policies that deviate more and contrary to Pancasila and the law. The implementation of the budget function and the function of legislation, the People's Legislative Assembly shall always follow the will of the authorities so that the supervisory function is not effective. With the fall of the New Order regime by the reform movement of 1998 and the amendment to the 1945 Constitution, especially regarding the institutionalization of the People's Representative Council, the authority of the House of Representatives has changed. The purpose of writing this thesis are: First, to know the function of oversight of the House of Representatives before and after the amendment of the 1945 Constitution of the State. Secondly, to know the weaknesses and advantages of supervisory functions before and after the amendment. Third, to know the optimization of supervision function after amendment. This type of research can be categorized into normative legal research. Data type used primary data, secondary and tertiary data. The three main points that can be concluded are: First, before the amendment of the 1945 Constitution, the scope of the DPR's oversight function implicitly the state budget, establishes the law, The right to file an opinion, the right to file / suggest a person, the right to file a bill. After the amendment , the scope of Supervising the approval of APBN, Act and government policies, besides that the DPR can give consideration to appoint ambassadors and placement of ambassadors as well as granting amnesty and abolition. Second, weakness prior to amendment of weak supervision on prerogative right of appointment of ambassador, acceptance of other country ambassadors and appointment and dismissal of police chief and granting pardon, amnesty, abolition and rehabilitation, The role of the House of Representatives in supervision, forming a supporting instrument for supervisory function, improving supervisory performance Author suggestion Firstly, it is necessary to oversee the performance of DPR from independent bodies; Secondly, it is necessary to improve the performance of DPR.

Keywords: Amendment - DPR - Monitoring function

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) adalah konstitusi Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi hukum dasar sejak disahkan 18 Agustus 1945 telah mengalami amendemen. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia UUD 1945 mengalami perubahan yaitu sudah sebanyak 4 tahap. Periode perubahan tersebut yakni pada Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999, Sidang Tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000, Sidang Tahunan MPR tanggal 10 November 2001, Sidang Tahunan MPR tanggal 10 Agustus 2002. Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara tertinggi. Di bawahnya terdapat lima lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi yaitu presiden, DPR, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi (*die gazamte staatsgewald allien bei der majelis*) karena lembaga negara ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgaan de willens des staatsvolkes*). Sementara itu, DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden. Bahkan jika DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden.¹

Menurut Ismail suny,² mengatakan bahwa dalam masa demokrasi pancasila, DPR peranannya kurang memadai, karena ternyata sejak tahun 1971-1998 tidak lebih dari hanya menyetujui dan tidak mengajukan usul inisiatif.

Pemerintahan orde baru dibawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dan kebobrokan Demokrasi Terpimpin pada era orde lama. Pemerintahan orde baru diawali diawali dengan ditumpasnya gerakan 30 September atau Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G.30 S/PKI) oleh Mayor Jendral Soeharto. Pada akhirnya dikeuarkan suatu tindakan penting dalam sejarah ketatanegaraan, yakni dikeluarkan oleh presiden Soekarno surat perintah kepada Letjen Soeharto panglima angkatan darat pada tanggal 11 Maret 1966 yang secara tidak langsung mengakhiri era pemerintahan orde lama. DPR orde baru masih menyangang nama DPR-GR hal ini dikaitkan dengan tata kerja DPR-GR yang tetap berlandaskan kepada musyawarah dan mufakat. Berdasarkan ketetapan MPRS Nomor 10/1996, maka orde baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri ke orde lama.

Fenomena yang terjadi pada masa orde baru cenderung menguntungkan lembaga legislatif. Pada era orde baru posisi presiden sebagai eksekutif dalam sistem presidensial yang tidak jelas batas dan kewenangannya semakin cenderung mendorong kearah negatif yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dalam melaksanakan kekuasaannya presiden diberikan kekuasaan yang besar yang sangat besar oleh UUD 1945. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kekuasaan presiden yang besar diberikan oleh UUD 1945 selama masa berlakunya cenderung dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk kepentingan politiknya sendiri.

¹Lihat penjelasan UUD 1945 bagian sistem pemerintahan.

²Ismail suny. *Kedudukan MPR, DPR, dan DPD pasca amendemen UUD 1945*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair, hal 9.

Hubungan eksekutif dan legislatif pada masa sebelum amendemen UUD 1945 atau dengan kata lain pada masa orde baru, adalah sangat baik. Bisa dikatakan demikian karena hampir tidak ada konflik antara eksekutif dan legislatif. Pada era orde baru, semua lembaga-lembaga negara terkooptasi oleh hegemoni politik eksekutif dibawah komando presiden Soeharto. DPR era orde baru hanya digunakan sebagai “lembaga stempel” terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih banyak meyimang dan bertentangan dengan pancasila dan UUD. Pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi legisalsi, DPR senantiasa mengikuti kehendak penguasa sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan efektif. Terkait dengan pola hubungan dan hak pengawasan antar lembaga eksekutif dan legislatif, dengan merujuk dengan naskah UUD 1945 sebelum perubahan tidak memuat fungsi dan hak pengawasan legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat orde reformasi lahir oleh gerakan reformasi 1998, yang dimotori oleh mahasiswa sebagai penggerak utama. Dengan tumbang rezim orde baru oleh gerakan reformasi, telah terjadi reformasi konstitusi, khususnya menyangkut kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dengan diadakannya amendemen terhadap UUD 1945, khususnya yang menyangkut yang menyangkut kelembagaan DPR, kewenangan DPR dibidang pengawasan mengalami perubahan. Selanjutnya, UUD 1945 setelah perubahan memuat hak-hak anggota DPR yang terkait erat dengan fungsi pengawasan, ialah hak menyatakan pendapat, hak angket dan hak angket. Hak-hak ini adalah wujud kontrol rakyat terhadap jalannya pemerintahan melalui lembaga perwakilan yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Pasca amendemen, UUD secara jelas menganut prinsip pemisah kekuasaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) sampai Ayat (5). Pengaturan yang demikian dapat

menegaskan prinsip lanjutan yang berlaku dalam pemisah kekuasaan yaitu *check and balances*. Terminologi *check and balances* digunakan untuk menjelaskan adanya sistem pengawasan yang efektif karena pembagian kekuasaan yang berimbang antara legislatif dan yudikatif. Fungsi pengawasan DPR oleh sebagian kelompok masyarakat ada yang menilai bahwa praktik pengawasan itu digunakan oleh DPR/fraksi/anggota sebagai alat politik untuk memeras pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah “**Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana fungsi pengawasan DPR Sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- B. Apakah Kelemahan dan kelebihan fungsi pengawasan sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
- C. Bagaimanakah mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Untuk mengetahui fungsi pengawasan DPR sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan fungsi pengawasan DPR sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Untuk mengetahui uapaya mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

- 1) memperluas wawasan saya bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen. Serta bagaimana kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan fungsi pengawasan DPR sebelum dan sesudah amendemen, dan bagaimana kelemahan dan kelebihan Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 serta upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR sesudah amendemen Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) menjadi rujukan bagi mahasiswa-mahasiswa lain yang hendak melakukan penelitian dibidang yang sama.
- 3) menjadi rujukan bagi instansi-instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam proposal ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang membahas tentang sejarah hukum dan sistematika hukum, dalam penelitian ini penulis mengkaji Dewan perwakilan rakyat sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 dan membandingkan bagaimana kedudukan, fungsi, tugas dan wewenangnya sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.

2. Jenis Data

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi pustaka atau studi dokumen,³ sehingga penelitian ini dapat disebut

dengan penelitian hukum Normatif, dimana data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder dibedakan dalam 3 bagian yaitu :³

a. Bahan Hukum Primer, Merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPRD.

b. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan-bahan yang telah diteliti yaitu bahan hukum primer seperti:

1. Buku mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Berbagai makalah, jurnal, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yang terdiri dari data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini, diuraikan dan disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah untuk

³ Soejono Soekonto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta :1984, hal.12.

dipahami dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli hukum, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan yang berpedoman kepada pengambilan kesimpulan dari kenyataan dan dalil-dalil yang bersifat umum ke dalil-dalil atau kenyataan yang bersifat khusus.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yakni merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deduktif* dari data yang diperoleh.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. SEJARAH PERKEMBANGAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

1. *Volksraad*

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajahan Belanda yang dinamakan *Volksraad*. *Volksraad* dibentuk sebagai dampak dari gerakan nasional serta perubahan yang mendasar diseluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia II (1914-1918). Pembentukan tersebut baru terlaksana pada tahun 1918 oleh Gubernur Jendral Mr. Graaf van Limburg Stirum.

Pemilihan orang untuk mengisi jabatan *Volksraad* diawali dengan pembentukan berbagai “Dewan Kabupaten” dan “Haminte Kota” dimana setiap 500 orang Indonesia berhak memilih “Wali Pemilih” (*Keesman*). Kemudian “Wali Pemilih” inilah yang berhak memilih sebagian anggota “Dewan Kabupaten”. Setiap provinsi mempunyai “Dewan Provinsi” yang sebagian anggotanya dipilih oleh “Dewan Kabupaten” dan

“Haminte Kota” diwilayah provinsi tersebut. Sebagian besar anggota “Dewan Provinsi” yang umumnya dari bangsa Belanda, diangkat oleh Gubernur Jendral

2. Komite Nasional Pusat (KNP) 1945-1949.

Pada masa ini lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum terbentuk. Dengan demikian sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

3. DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat/ RIS (1949-1950)

Sebagai konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), maka diadakan perubahan bentuk negara dari kesatuan RI menjadi Negara Serikat, sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS, badan legislatif RIS dibagi menjadi 2 kamar, yaitu Senat dan Perwakilan Rakyat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara/ DPRS (1950-1956)

Dalam Pasal 113-116 UUDS 1950 ditetapkan bahwa DPR mempunyai hak menetapkan anggaran negara. Seterusnya dalam pasal 83 Ayat 2 UUDS 1950 ditetapkan bahwa para menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri. Adapun hak dan Kewajiban DPR Sementara:

1. Hak Amendemen.
2. Hak menanya dan hak Interpelasi
3. Hak Angket
4. Hak Kekebalan
5. Forum *Privelegiatum*
6. Hak Mengeluarkan Suara.

5. DPR Hasil Pemilu I (20 Maret-22 Juli 1959)

DPR ini adalah hasil pemilu 1955 dengan jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante.

Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS.

6.DPR Hasil Pemilu 1955 Berdasarkan UUD 1945 (1959-1965)

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Dengan berlakunya UUD 1945, maka keterwakilan yang dimiliki DPR menjadi terbatas. DPR bekerja dalam satu rangka yang lebih sempit, dalam arti hak-haknya kurang luas dalam UUD 1945 jika dibandingkan dengan UUD RIS 1945 dan UUD 1950.⁴

7.DPR –GR Masa Orde Baru

Berdasarkan ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966, yang kemudian diperjelas dengan diturunkan dalam UU nomor 10/1966, maka DPR-GR masa orde baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 atas penjelasannya, khususnya penjelasan Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

8.Parlemen Indonesia Era Orde Baru (1971-1997)

DPR periode 1999-2004 merupakan DPR pertama yang terpilih dalam masa “reformasi”. Setelah

jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, masyarakat terus mendesak agar Pemilu segera dilaksanakan. Desakan untuk mempercepat Pemilu tersebut membuahkan hasil. Pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie, Pemilu untuk memilih anggota legislatif kemudian dilaksanakan. Pemilu ini dilaksanakan dengan terlebih dulu mengubah UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum, dan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU Susduk), dengan tujuan mengganti sistem Pemilu ke arah yang lebih demokratis. Hasilnya, terpilih anggota DPR baru.

9.DPR Periode 1999-2004

Munculnya krisis moneter dan perbankan dipertengahan tahun 1977 telah memicu krisis ekonomi dan politik. Jatuhnya nilai rupiah hingga menembus level Rp.15.000, perdolar telah mempengaruhi krisis multidimensi. Rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Suasana tegang dan konflik sosial menandai membesarnya gelombang gerakan Reformasi 1998 yang dimotori mahasiswa bersama kekuatan prodemokrasi lainnya. Tuntutan gerakan reformasi itu diantaranya adalah mantan presiden Soeharto harus dihukum, bubarkan dwifungsi ABRI, penegakan hukum, amandemen UUD 1945, pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta melaksanakan otonomi daerah.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan presiden diserahkan kepada wakil presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, pemerintah diminta untuk menyelenggarakan pemilu ulang/ dipercepat untuk mengganti anggota DPR hasil pemilu yang dianggap tidak mempresentasikan kehendak rakyat karena dilakukan dengan cara-cara yang

⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu politik*, *Op.cit.* hlm 336.

manipulative melalui rekayasa politik dan politik uang.

10. DPR Hasil Pemilu 2004 (2004-2009)

Amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 membawa banyak implikasi ketatanegaraan yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 2004. Beberapa perubahan tersebut yaitu perubahan sistem pemilihan lembaga legislatif (DPR dan DPD) dan adanya presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam Pemilu tahun 2004 ini, mulai dikenal secara resmi lembaga perwakilan rakyat baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR merupakan representasi dari jumlah penduduk sedangkan DPD merupakan representasi dari wilayah. Implikasi lanjutannya adalah terjadi perubahan dalam proses legislasi di negara ini. Idealnya, DPR dan DPD mampu bekerja bersama-sama dalam merumuskan sebuah UU. Hanya saja karena cacatnya amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945, relasi yang muncul menjadi timpang. DPR memegang kekuasaan legislatif yang lebih besar dan DPD hanya sebagai badan yang memberi pertimbangan kepada DPR dalam soal-soal tertentu.

B. Fungsi Pengawasan Sebelum dan Sesudah Amendemen

1. Fungsi Pengawasan Sebelum Amendemen

Menurut Undang-undang Dasar sebelum perubahan, peran dan fungsi DPR hanya terbatas pada hak mengajukan undang-undang. Peran DPR selama 32 tahun tidak lebih alat legitimasi dan corong eksekutif khususnya dalam setiap rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah. Pengalaman DPR selama orde baru menunjukkan bahwa eksekutif begitu dominan terhadap legislatif, sehingga DPR mandul dan tidak berdaya. DPR orde baru hanya digunakan sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih banyak menyimpang dan bertentangan dengan

pancasila dan UUD. Dapatlah dipahami jika pemerintah sudah mengendalikan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, kecenderungan untuk melakukan penyimpangan sangat besar sekali. Pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi legislasi dewan senantiasa mengikuti kehendak penguasa sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan efektif.

Didalam UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Akan tetapi fungsi pengawasan DPR selama orde baru dapat dilihat melalui tiga momerandum. Ketiga momerandum itu mencakup tentang masalah Taman Mini Indonesia Indah dan hari depan generasi muda Indonesia, penetapan harga gula hasil panen pada tahun 1972 dan rencana ekspor gula pada tahun 1974, serta momerandum tentang masalah beras. Sempat muncul hak interpelasi DPR tentang penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) oleh pemerintah dan hak angket mengenai kasus korupsi di Pertamina. Meskipun hak angket ini ditolak, hanya sebatas itulah potret fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintahan orba. Pada waktu itu pengangkatan duta besar merupakan hak prerogatif presiden yang mandiri.

Berikut ini bentuk fungsi pengawasan DPR Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Kedudukan MPR sementara dan DPR-GR menjelang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD Sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan MPR sementara dan DPR-

GR menjelang pemilihan umum dinyatakan bahwa kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966-1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:

- a) Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 Ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
- b) Bersama-sama dengan pemerintah membentuk Undang-Undang sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
- c) Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945, khususnya penjelasan Bab 7 mengenai DPR.

Sedangkan konstitusi yang berlaku saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 ini dibentuk adalah UUD 1945 yang dalam penjelasannya, hanya menjabarkan satu aturan pengawasan DPR terhadap pemerintah yang disebutkan secara eksplisit yaitu dalam Pasal 23 yang berbunyi "anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu". Pasal 23 menetapkan adanya hubungan fungsional antara DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa hasil pemeriksaan tentang keuangan negara dilakukan oleh BPK diberitahukan kepada DPR. Ketentuan ini menunjukkan adanya hak DPR untuk mengadakan pengawasan terhadap pemerintah tentang keuangan negara. Dalam penjelasan Pasal 23 disebutkan bahwa DPR mempunyai hak budgeting yaitu hak untuk menetapkan otoritas kepada pemerintah untuk melaksanakan APBN yang sudah disetujuinya.

Kedudukan MPR, DPR, DPRD tidak disebutkan secara jelas fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR, akan tetapi didalam Pasal 32 butir (1) hanya menyebutkan hak yang terkait dengan fungsi pengawasan yang berbunyi "untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, DPR mempunyai":

- a. Hak meminta keterangan kepada presiden.
- b. Hak mengadakan penyelidikan.
- c. Hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang.
- d. Hak mengajukan pernyataan pendapat.
- e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.
- f. Hak mengajukan Rancangan Undang-Undang.⁵

Menilik dari kelengkapan hak, hak DPR dalam UU tersebut, terlihat adanya arahan yang cenderung berbentuk pembatasan. Yaitu untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak dengan ketentuan bahwa:

- a. Penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Dari ketentuan ini, nampak bahwa "akibat hukum" yang dimaksudkan adalah berubahnya sistem pemerintahan yang secara implisit dijabarkan dalam UUD 1945.
- b. Hak interpelasi, adalah salah satu hak yang penting DPR dalam menjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan pemerintah.
- c. pernyataan pendapat tersebut dapat berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi.

Maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum pengaturan fungsi pengawasan DPR masa orde baru berdasarkan UU Susduk 1969, Undang-

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan ⁵Undang-Undang nomor 2 Tahun 1985 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Undang Nomor 2 Tahun 1985 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 telah memiliki konsepsi yang baik secara tekstual. Akan tetapi dalam implementasinya, berjalannya fungsi pengawasan DPR sangat terbatas.

2. Fungsi Pengawasan DPR Sesudah Amendemen

Dalam konteks pengawasan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan. pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui mekanisme penggunaan beberapa hak yang sebelumnya tidak digunakan, seperti hak interpelasi dan hak angket dengan adanya perubahan UUD 1945, implementasi fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui :

1. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 Ayat 1 dan 2).
2. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal memberikan amnesty dan abolisi (Pasal 14 Ayat 2)
3. Pemberian hak subpoena⁶ kepada DPR, Penerapan hak subpoena antara lain:
 - a) Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.
 - b) pengawasan terhadap pelaksanaan APBN.
 - c) Pengawasan terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan jiwa UUD dan TAP MPR-RI.
4. Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta meratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan oleh presiden.

⁶ Ketentuan lebih lanjut tentang hak subpoena diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan, DPR, MPR, DPD dan DPRD pada Pasal 35.

5. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

6. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepada DPR oleh ketetapan MPR dan/atau undang-undang, yaitu:

- a) Menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden apabila DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara, dan meminta MPR mengadakan sidang istimewa apabila memorandum kedua tidak diindahkan oleh presiden.
- b) Memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI dan Kapolri.
- c) Mengajukan dua orang calon kepada presiden untuk mengisi setiap lowongan jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim anggota MA.
- d) Mengajukan dua orang calon kepada presiden untuk mengisi setiap lowongan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan .
- e) Memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengusulan Gubernur dan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, serta pengangkatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia.
- f) Memilih dan mengajukan Anggota Komisi Nasional Hak Azazi Manusia untuk diresmikan oleh presiden.
- g) Memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- h) Memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dengan adanya Komisi

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (KPK), maka KPKPN dinyatakan bubar.

- i) Memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum.
- j) Memberikan pendapat kepada presiden tentang pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatic atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi Internasional.
- k) Memberikan pendapat kepada presiden tentang pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian keluar negeri,
- l) Melaksanakan hal-hal lain yang ditetapkan dalam TAP MPR dan/atau Undang-Undang.

Selain itu implementasi fungsi pengawasan ini dapat dilakukan melalui serangkaian hak yang dimiliki oleh DPR adapun hak yang dimiliki oleh DPR dalam rangka fungsi pengawasan antara lain:

- 1) Hak Interpelasi
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷
- 2) Hak angket
Hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸
- 3) Hak menyatakan pendapat

Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia Internasional.
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
 - c. Dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan/atau presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.⁹
- 4) Hak menghadirkan seseorang untuk diminta keterangan
 - 5) Hak untuk mengangkat duta besar, dasar hukumnya perubahan pertama UUD 1945 Pasal 13 Ayat (2) dan (3) dan Ketetapan MPR-RI nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004.
 - 6) Hak untuk memberikan amnesty dan abolisi, dasar hukumnya perubahan pertama UUD 1945 Pasal 14 Ayat 2.
 - 7) Hak untuk mengajukan atau menganjurkan seseorang berdasarkan undang-undang, dasar hukumnya Peraturan Tata Tertib Pasal 179-181. Untuk meningkatkan penggunaan fungsi pengawasan dalam Peraturan Tata Tertib DPR, DPR dapat:
 - a. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga tinggi negara lainnya.
 - b. Meminta pejabat negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa pemerintah dan pembangunan.

⁷Pasal 77 Ayat 2 undang-undang nomor 27 tahun 2009.

⁸Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang nomor 27 Tahun 2009. ⁹Pasal 77 Ayat 4 Undang-undang nomor 27 tahun 2009.

c.Kelemahan dan Kelebihan Fungsi Pengawasan DPR Sebelum dan Sesudah Amendemen UUD NRI Tahun 1945

1.Kelemahan dan Kelebihan Fungsi Pengawasan DPR Sebelum Amendemen UUD NRI Tahun 1945

a.Kelemahan Fungsi Pengawasan Sebelum amendemen

1. Lemahnya pengawasan terhadap hak prerogratif presiden dalam hal Pengangkatan Duta Besar dan pengangkatan dan pemberhentian kepala kepolisian RI serta pemberian grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi.
2. Fungsi pengawasan belum sesuai dengan mekanisme *check and balances*.
3. Tidak efektifnya pelaksanaan hak DPR yang terkait dengan fungsi pengawasan (hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat).

b. Kelebihan fungsi pengawasan sebelum amendemen

1. Pernah terlaksananya hak interpelasi.
Pelaksanaan hak interpelasi pernah terjadi pada masa orde baru. Tepatnya pada awal-awal orde baru. Dari beberapa usul interpelasi DPR pada waktu itu yang berhasil disetujui menjadi interpelasi DPR-GR adalah interpelasi Wajan Tjakranegara tentang bocornya ujian SMP Negari tahun 1968 yang kemudian mendapat keterangan pemerintah tanggal 18 Oktober 1969.
2. Terlaksananya momerandum.
penetapan harga gula hasil panen pada tahun 1972 dan rencana ekspor gula pada tahun 1974, serta momerandum tentang masalah beras.
3. Pada era orde baru pernah terjadinya pemakzulan presiden yaitu soekarno.

2.Kelemahan dan kelebihan Fungsi Pengawasan Sebelum dan Sesudah amendemen.

a.Kelemahan Fungsi Pengawasan Sesudah amendemen

1. Dari segi pelaksanaan fungsi pengawasan
Pelaksanaan fungsi pengawasan, secara kuantitatif dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik karenanya banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Namun secara kualitatif, terutama bila lihat dari tindak lanjut kegiatan, eektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR masih dipertanyakan. Rekomendasi dan simpulan Dewan masih banyak yang belum ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

2. Tidak adanya politik pengawasan
DPR tidak memiliki politik pengawasan Praktik dan implementasi fungsi pengawasan dibiarkan ditafsirkan sendiri-sendiri oleh setiap parpol dan bahkan oleh politisi parpol di DPR.

3. DPR kurang profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, DPR juga kurang professional karena minimnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki anggota DPR kurang begitu mengerti mengenai kompleknya birokrasi yang ada dalam tubuh eksekutif sehingga pengawasan yang dilakukan DPR tidak efektif.

b. Kelebihan Fungsi Pengawasan Sesudah Amendemen

1. Dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau Sekarang disebut dengan Badan Keahlian DPR yang diperuntukan untuk mendukung fungsi pengawasan.

2. Menguatnya kedudukan DPR
Perubahan lain terkait dengan penguatan DPR adalah DPR sebagai institusi yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak bisa dibubarkan oleh presiden.
3. menguatnya fungsi pengawasan terhadap hak prerogatif presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kapolri dan Pengangkatan Duta Besar serta bertambahnya kewenangan DPR dalam memberikan grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi.
4. sudah terlaksananya hak seperti hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat serta disepakatinya hak Subpoena dan hak pengawasan.
5. Terlaksananya mekanisme *check and balances*.

D. Optimalisasi fungsi pengawasan sesudah amendemen

Upaya optimalisasi fungsi pengawasan sesudah amendemen yaitu:

1. Penguatan Peran DPR

Amendemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan reformasi. Hal ini antara lain karena UUD 1945 terlalu memberikan kekuasaan yang besar terhadap presiden, kekuasaan terpusat ditangan presiden (*consentration of power upon the president*) sebagai kepala pemerintah dan kepala negara. Dengan perubahan tersebut, menurut Jimly Asshidiqie terjadi pergeseran substantif dalam kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentukan undang-undang dari tangan presiden ketangan DPR.¹⁰

2. Membentuk Instrumen Pendukung Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dibentuknya hak subpoena sebagaimana diatur dalam Pasal 72

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 adalah hak untuk meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

3. Meningkatkan kinerja fungsi pengawasan

Sesuai dengan Tatib DPR, pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPR bersama mitra kerja dan atau masyarakat melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). DPR juga melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), kedaerah yang ditentukan dan atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses untuk melihat permasalahan yang terjadi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan DPR sebelum amendemen UUD 1945 tidak disebutkan secara jelas dan ruang lingkup pengawasannya lebih sedikit dibandingkan dengan fungsi pengawasan DPR sesudah amendemen UUD 1945. Sebelum amendemen UUD 1945 ruang lingkup fungsi pengawasan DPR secara implisit meliputi pengawasan terhadap persetujuan APBN, membentuk UU, dan melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945, serta pengawasan dalam bentuk pemberian hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan, hak mengadakan perubahan RUU, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak mengajukan/ menganjurkan seseorang dan hak mengajukan RUU. Adapun sesudah amendemen, fungsi pengawasan lebih jelas dan ruang lingkup lebih banyak dibandingkan fungsi pengawasan sebelum

¹⁰ Dikutip dari Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm 4.

amendemen UUD 1945 ruang lingkup meliputi pengawasan terhadap persetujuan APBN, Undang-Undang, kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK sedangkan ketentuan pengawasan dalam bentuk pemberian hak ditambah dengan hak menentukan anggaran. Selain itu DPR itu DPR dapat memberikan pertimbangan mengangkat duta dan penempatan duta serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesty dan abolisi yang sebelumnya merupakan hak prerogratif presiden.

2. Kelemahan fungsi pengawasan sebelum amendemen dapat dikatakan bahwa DPR tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan untuk mengangkat duta besar, menerima penempatan duta negara lain serta pengangkatan Kapolri, tidak adanya mekanisme *check and balances* antara DPR dan presiden sehingga tidak adanya sistem kontrol dari DPR maupun lembaga lainnya, serta tidak efektifnya pelaksanaan hak DPR yaitu hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat, Kelebihan sebelum amendemen yaitu pernah terlaksananya hak interpelasi, terlaksananya momerandum, pernah terjadinya pemakzulan presiden (Soekarno) sedangkan sesudah amendemen kelemahan fungsi pengawasan sesudah amendemen yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan belum efektif, tidak adanya politik pengawasan, DPR kurang profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan kelebihan yaitu DPR mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta besar, menerima penempatan duta negara lain dan mengangkat Kapolri, dan dibentuknya Badan Akuntabilitas keuangan untuk mendukung fungsi

pengawasan, menguatnya kedudukan DPR sehingga DPR tidak bisa dibubarkan oleh presiden, dan terlaksananya mekanisme *check and balances*.

3. Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh DPR sesudah amendemen yaitu menguatkan peran DPR, membentuk instrument pendukung fungsi pengawasan yaitu hak subpoena, serta meningkatkan kinerja fungsi pengawasan

B. Saran

Beberapa saran yang penulis dapat berikan dengan melihat uraian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait mengenai kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPR pada saat sekarang ini yaitu perlu adanya pengawasan terhadap kinerja DPR dari badan independent agar anggota DPR tidak lagi melakukan tindak pidana seperti korupsi dan lainnya.
2. Perlu adanya perbaikan kinerja DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, karena saat ini fungsi DPR hanya sebagai formalitas belaka dan dinilai belum optimal.

Daftar Pustaka

1. BUKU

- Anggraini, Jum, Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: FH UI Press, 2005.
- _____, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- _____, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Dian Rakyat, 1998.
- Chaidir, Ellydar, Hukum dan Teori Konstitusi, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

- Cipto, Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Fatwa, A.M, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi, Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Fuady, Munir, Teori Negara Hukum Modern, Bandung: P.T Refika Aditama, 2009
- Huda, Ni'Matul, Hukum Tata Negara, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Indrayana, Denny, Negara Antara Ada dan Tiada, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemeter Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI Press, 1998.
- Mahfud MD, Moh, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Edisi Revisi (2), Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- _____, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Manan, Bagir, DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UI Press, 2003.
- Nomensen, Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Ode Husen, H.La, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia, Bandung: Cv. Utomo. 2005.
- Soemantri, Sri, Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Soehino, _____ Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Soekonto, Soerjono, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rajawali : 1983
- _____, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1984.
- Suny, _____ Ismail, Pergeseran Kekeuasaan Eksekutif, Jakarta: Aksara Baru. 1983.
- _____, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru, 1984.
- _____, Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amendemen UUD 1945, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, 2004.
- Taib, Dahlan, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2010
- Yuhana, Abdy, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Bandung: Fokus Media, 2007.
2. Jurnal/Makalah/Kamus
- Asshadiqie, Jimly dan Bagir Manan, Gagasan Amendemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung: Sebuah Dokumen Historis, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.
- Attamimi, A Hamid s, Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggara Pemerintah, Desertasi Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990.
- Elhadi, Roma Rezky, Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Himawan, Hary Resru, Peran DPR dalam Pengakatan Duta Besar Sebelum dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Marganda Arintonang, Dinoray, Penerapan sistem Presidensial Pasca Amndemen Pasca Amandemen UUD 194, *Mimbar hukum* Vol 22 nomor 2, Juni 2010.
- Mukthie Fadjar, Abdul, Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik Pidato Pengukuhan Guru Besar, 13 Juli, FH, Univ, Brawijaya, Malang: 2002.
- M. Hadjon, Philipus, Eksistensi Kedudukan Dan Fungsi MPR Sebagai Lembaga Negara, Makalah Seminar Peranan MPR-RI Dalam Sistem Ketatanegaraaan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kerjasama MPR-RI Dengan Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 2004.
- M.A, Hoetono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya.
- Nainggolan, Poltak Partogi, UU Pemilu, UU Susduk, dan Konsekuensinya terhadap DPR, Suatu Analisis Komparatif, Analisis CSIS Tahun XXXII/2003 no 4
- Nurhayati, Made, *Check and Balances* Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Kertha Wijaksana, Vol 15 1 Januari 2009.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga cetakan ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Ridwan, Zulkarnain, Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah, Dalam *Jurnal Konstitusi* Vol 12, nomor 2 Juni 2015, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKK-PPU), Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung: 2015.
- Setiadi, Wicipto, Makna Parsetujuan Bersama dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan oleh Presiden Atas Rancangan Undang-undang yang telah Mendapat Persetujuan Bersama, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 1 no 2, September, Direktorat Jendral Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan Ham, Jakarta: 2004.
- TRimaya, Arnista, Kinerja fungsi legislasi DPR-RI masa bakti 2009-2014. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 10 No 3, September 2013
3. Undang-undang
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 Undang- undang nomor 2 tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPR.
 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
 Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD